



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis main KIM dalam acara baralek di Kota Solok, Sumatera Barat dalam hubungannya dengan berbagai aspek terdapat beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Kesenian KIM adalah salah satu kesenian yang dulunya dimulai oleh masyarakat Melayu, China dan suku-suku lainnya yang berada di daerah Sumatera khususnya di kota Medan Sumatera Utara. Kesenian KIM pertama kali di populerkan di daerah Minangkabau oleh Idham Rajo Bintang (salah seorang tokoh pariwisata Sumbar), lalu menyebar dan berkembang di daerah Pariaman. Saat Alm. Anasben menciptakan lagu KIM Pariaman, lagu ini sangatlah terkenal dan menjadi salah satu lagu wajib dalam permainan KIM.
2. Dari segi bentuk atau konsep permainannya ternyata KIM memiliki beberapa aturan penting yang sebenarnya tak boleh dilanggar. Aturan tersebut berupa penggunaan *Kapalo pantun* (pantu pokok) yang digunakan sebagai symbol angka yang akan diucapkan. Penggunaan lagu wajib seperti lagu *Tapekong*, *raja doly*, *Pariaman* dan masih banyak lagi merupakan lagu wajib yang harus dimainkan dalam memainkan permainan KIM ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber  
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya  
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

**Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang**

3. Keberadaan KIM saat ini dapat berfungsi sebagai alternatif solusi media hiburan masyarakat dalam melaksanakan pesta atau *baralek* disamping itu juga dijadikan sebagai media mempererat kekerabatan antara keluarga, sanak saudara dan orang lain. Dan juga permainan KIM dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitarnya dan juga masyarakat yang mengikuti permainan KIM tersebut dan tidak kalah pentingnya KIM menjadi media pelestarian bahasa Minangkabau yang selama ini sudah sangat jarang di dengar oleh kalangan muda.
4. Walau permainan KIM juga mempunyai potensi judi didalam pelaksanaannya, masyarakat kota Solok tidak semerta-merta melarang permainan Kim ini, melainkan masyarakat Kota Solok mencoba untuk mengambil nilai positif yang terdapat dalam permainan KIM. Hal ini mengingat tuntutan dari hiburan pengganti dari pertunjukan orgen tunggal nyang telah banyak merusak mentalitas masyarakat Minangkabau khususnya Kota Solok. Tindakan yang diambil oleh pemerintah Kota Solok adalah melaraang penjualan kupon KIM kepada masyarakat, serta hadiah yang ditawarkan pun jangan terlalu berlebihan.
5. KIM atau singkatan dari Kuis Iringan Musik ini, telah menjawab salah satu tantangan dari kesenian yang bersifat hiburan sebagai hiburan yang tak bertentangan dengan norma serta aturan-aturan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber  
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya  
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

**Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang**

yang berlaku dalam keseharian masyarakat Minangkabau khususnya kota solok. Hal ini pun tak lepas dari peran aktif semua elemen masyarakat dalam mengawasi serta menyaring pengaruh yang masuk dari luar ataupun dari dalam daerah Minangkabau. Hal ini dikarenakan bahwa setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda.

#### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian kelapangan dan analisis yang penulis lakukan yang berkaitan dengan main KIM dalam acara baralek di Kota Solok, Sumatera Barat, maka ada beberap point yang menarik untuk menjadi catatan serta masukan baik bagi penulis, pembaca, dan penelitian berikutnya yaitu:

1. Keberadaan seni tradisonal Minangkabau adalah refleksi kebudayaan yang menghubungkan kita pada sejarah dan periode kebudayaan masa lampau. Seni tradisional asli Minangkabau yang mengandung banyak pelajaran sekaligus hiburan bagi masyarakatnya. Datangnya kesenian musik modern karena perkembangan teknologi informasi seperti orgen tunggal dapat menghapus kesenian tradisional Minangkabau. Menurut hemat penulis, diperlukan kesadaran dini bagi generasi muda dan setiap



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

lapisan masyarakat untuk tetap mempertahankan seni tradisional asli Minangkabau agar bisa diwariskan kepada generasi berikutnya.

Disamping itu diperlukan ilmu agar mampu memfilterisasi setiap kebudayaan asing yang datang dari luar agar tidak merusak akhlak moral masyarakat Minangkabau.

2. Masih banyak hal yang bisa dilihat dari permainan KIM ini, semoga saja penelitian ini bisa menjadi bahan referensi dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permainan KIM.
3. Semoga saja para seniman bisa mengembangkan permainan KIM sehingga permainan KIM ini bisa memiliki unsur kebaruan, dan menjadikan seni ini sebagai paduan dalam menciptakan kesenian yang tidak bertentangan dengan norma-norma serta aturan adat yang berlaku di daerah Minangkabau.
4. Semoga pemerintah bisa tetap terus menjaga laju perkembangan permainan KIM ini dan memberikan support agar Permainan KIM ini tidak berkembang ke arah yang negatifnya saja seperti yang pernah terjadi pada organ tunggal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber  
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya  
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

## DAFTAR PUSTAKA

- Amailis. "Kesenian Ilau Di Nagari Salayo Sumatera Barat Suatu Kajian Bentuk, Fungsi dan Makna", Tesis, Program Pascasarjana Universitas Udayana Bali. 2004.
- Aulia, Nisaul. "Fenomena Orgen Tunggal Dalam Konteks Upacara *baralek kawin* di minangkabau". *Skripsi*. Padangpanjang: STSI, 2007.
- Badan Pusat Statistik Kota Solok dan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Solok. *Kota Solok dalam Angka*. Solok: Badan Pusat Statistik Kota Solok dan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Solok, 2012.
- Ediwar. "Pluralisme Seni Tradisi dalam Perspektif Adat Basandi Syarak di Minangkabau". Dalam Yayayah Khisbiyah (ed). *Wacana dan Praktik untuk Toleransi Pluralisme Budaya*. (Pendidikan Apresiasi Seni Sekolah). Surakarta :Universitas Muhammadiyah. 2004
- Endraswara, Suwardi. *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan*. Pustaka Widyatama, Yogyakarta. 2006
- Esten, Mursal. *Minangkabau*. Padang: Angkasa Raya Padang, 1993
- Hajizar. "Dimensi Spiritual dalam Barzaji Maulid Syaraful Anam Tarekat Syatariah di Bunga Tanjung Mianagkabau", Tesis, Program Pasca Sarjana Institut Seni Indonesia Surakarta. 2008
- Hakimi, Idrus Dt.Rjo Penghulu. "*Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau*" . Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 1994
- Kaplan, Dafid. *Teori Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Khayam, Umar. *Seni Tradisi Masyarakat*. Jakarta: PT Djaya Pirusa, 1981
- Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi. Rineka Cipta, Jakarta. 1990.
- , *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1998



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber  
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya  
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

- , *Sejarah Teori Antropologi I*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1998
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Filsafat Kebudayaan Proses Realisasi Manusia*. Bandung: Jalasutra, 2009
- Lexi J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001
- Merriam, Alan P. *The Anthropology of Music*, Dalam Soedarsono, 2002:121
- Naim, Mochtar. *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Gadjag Mada, Yogyakarta.1984.
- Rahman Putra, Albert. *Skripsi Analisis Teks Dendang Ilau Kreasi Di kelurahan Kampai Tabu Karambia Kota Solok Sumatra Barat*. Padang panjang. 2015
- Sairin, Sjafrin. *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia: Perspektif Antropologi*. Yogyakarta: Galang Press, 2002
- Soekanto, Soejono. *Hukum Adat Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.2011.
- Strauss, Claude Levis. *Antropologi Stuktural*. Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2009
- Syofia,Ninon. *Tari Ilau Sebagai Identitas Masyarakat Dalam Kehidupan Masyarakat di Kelurahan Kampai Tabu Karambia*.2010.
- Widyasiswoyo, Supartono. *Sejarah Kebudayaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Trisakti. 2009
- Yurnalis. "Perubahan Dan Keberlangsungan Musik Katumbak Di Limau Puruik Pariaman Sumatera Barat". Tesis, Program Pascasarjana Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta. 2010.
- File:///E:/Chip/Wikipedia/Wikipedia/articles/b/u/d/Budaya.html